

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
KERUGIAN KEUANGAN DESA DI DESA HANURA
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh:

Tessa Veronika Pardosi

2112011101



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN KERUGIAN KEUANGAN DESA DI DESA HANURA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

TESSA VERONIKA PARDOSI

Kerugian Desa mempunyai kaitan dengan praktik tindakan kerugian keuangan yang mengakar dalam perilaku sejumlah aparat dan pejabat. Tindakan kerugian keuangan terjadi karena seorang atau kelompok orang yang memiliki kuasa memanfaatkan jabatan sebagai suatu keistimewaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kewajiban untuk membentuk suatu kebijakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam upaya pencegahan tindak kerugian keuangan desa. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai kebijakan Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian Keuangan Desa dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan kerugian Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan pustaka, dengan memperhatikan peraturan yang mengikat. Studi lapangan dilakukan dengan metode wawancara pihak narasumber. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan menganalisis regulasi terkait keuangan negara. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberi pemahaman mendalam mengenai bentuk kebijakan dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian di Desa Hanura menunjukkan bahwa penetapan kebijakan telah dirancang sesuai dengan peraturan yang ada, dengan perumusan peraturan desa dan kebijakan lain yang dapat menunjang upaya Pemerintah Desa Hanura. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah faktor penghambat sumber daya manusia aparat desa yang kurang memadai, aspirasi masyarakat yang kurang partisipatif, dan indikasi suap yang terjadi menjadi penghambat segala upaya kebijakan yang dibentuk pemerintah Desa Hanura. Pelatihan dan pengaplikasian sistem keuangan desa secara rutin diperlukan sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat dapat berjalan dan meningkatkan sumber daya aparatur desa secara lebih optimal sehingga meningkatkan kualitas pemerintah desa Hanura.

Kata kunci: kebijakan, pemerintah desa, kerugian keuangan desa

ABSTRACT

VILLAGE GOVERNMENT POLICY IN PREVENTING VILLAGE FINANCIAL LOSSES IN HANURA VILLAGE PESAWARAN DISTRICT LAMPUNG PROVINCE

By

TESSA VERONIKA PARDOSI

Village financial losses are linked to deep-rooted corruption practices among a number of officials and civil servants. Corruption occurs when a person or group of people in power use their position to gain personal benefits. Based on Pesawaran Regency Regulation Number 38 of 2016 concerning Guidelines for Controlling Gratuities within the Pesawaran Regency Government, there is an obligation to formulate a policy to carry out supervisory functions in an effort to prevent financial losses in villages. This study raises the problem formulation regarding the Hanura Village Government's policy in preventing village financial losses and analyzes the factors that hinder efforts to prevent village financial losses. This study uses field and literature study methods, with due regard to binding regulations. The field study was conducted using interviews with informants. Laws and regulations were used as material for analyzing regulations related to state finances. Data analysis used a qualitative descriptive approach to provide an in-depth understanding of the form of policy and the factors that hinder it. The results of the study in Hanura Village show that the policy has been designed in accordance with existing regulations, with the formulation of village regulations and other policies that can support the efforts of the Hanura Village Government. However, the major challenges faced are the inhibiting factors of inadequate village officials human resources, lack of community participation, and indications of bribery, which hinder all policy efforts formed by the Hanura Village Government. Training and routine application of the community can run and optimize the village officials resources, thereby improving the quality of the Hanura Government.

Keywords: policy, village government, financial loss to the village

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN
KERUGIAN KEUANGAN DESA DI DESA HANURA
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Oleh :

Tessa Veronika Pardosi

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Desa Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung**

Nama Mahasiswa : **Jessa Veronika Pardosi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011101**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

Komisi Pembimbing



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.


NIP 198403212006042001



Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.

NIP 198404042019031010

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

NIP 198403212006042001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**






Sekretaris/Anggota

: **Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Nurmayani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Desember 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tessa Veronika Pardosi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011101
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Desa Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Desember 2025


Tessa Veronika Pardosi
NPM/2112011101

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Tessa Veronika Pardosi, dilahirkan di Bogor pada 28 Maret 2003, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Doharman Jaya Bakti Damianus Pardosi dan Ibu Ratna Mawani Panjaitan. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak Kanak Kristen Bina Agape Bogor pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Limus Nunggal 01 pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK)

Yayasan Pendidikan Santa Lusia Virgini Bekasi pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 15 Kota Bekasi pada tahun 2021. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga aktif dalam anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2024-2025, menjadi anggota Divisi 1 Bidang Informasi dan Dasar Kepemimpinan Periode 2022 Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung. Penulis dipercayakan kembali menjadi Sekretaris Divisi 2 Hubungan Masyarakat 2024 Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Penulis juga mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode VI di Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kementerian Dalam Negeri.

MOTTO

“Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati”

(Mazmur 94 : 15 TB)

“Apakah kekuatanku, sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku, sehingga aku harus bersabar?”

(Ayub 6 : 11 TB)

“Semangat kerendahan hati lebih manis daripada madu, dan mereka yang menyuburkan dirinya dengan madu akan menghasilkan buah yang manis”

(St. Antonius Padua)

PERSEMBAHAN

Bersama dengan rasa Syukur dan kerendahan hati, aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kasih karunia yang tiada habisnya, mengaruniakan hikmat kebajikan, kebijakan, dan kecerdasan atas ilmu pengetahuan yang dilimpahkan dan atas setiap kemudahan serta kekuatan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab.

Kupersembahkan dengan segenap hati, cinta, kasih sayang, dan doa kepada: Bapak Doharman Jaya Bakti Damianus Pardosi dan Ibu Ratna Mawani Panjaitan. Yang telah merawatku dengan penuh rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan segala cinta yang diberikan serta selalu menyebut namaku di dalam doanya agar senantiasa diberikan kemudahan atas setiap langkah hidupku.

Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini, besok, dan selama-lamanya. Amin.

SANWACANA

Segala Puji dan Hormat pada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih karunia dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Desa Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang sangat banyak membantu penulis dan membimbing dengan penuh kesabaran, serta memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan waktu, mencurahkan segenap pemikiran dan memberikan masukan serta saran terbaik untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;

4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dalam penulis menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuan dan masukan yang diberikan dalam proses penyelesaian studi;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen di bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan memberikan segala bantuan baik teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan proses studi;
7. Bapak Rio Remota selaku narasumber dari Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, informasi, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Doharman Jaya Bakti Damianus Pardosi yang sampai detik ini terus berjuang memberikan penghidupan layak untuk hidup putri semata wayangnya, baik secara materi maupun dukungan moral. Ibu Ratna Mawani Panjaitan yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang luar biasa dalam setiap detik kehidupan;
9. Teruntuk Paman dan Bibiku tersayang, Bapak Jintonius Pardosi dan Ibu Ester Siburian, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan cinta yang tidak pernah luntur mengiringi baik saat kuat maupun lemah, serta doa yang terus mengalir setiap saat;
10. Teruntuk Paman, Bibi, dan Adik sepupuku, Bapak Elieser Pangihutan Panjaitan, Ibu Riamin Simanjuntak, dan Moses Reinhard Panjaitan, terima kasih telah memberikan dukungan moral dan materi, terima kasih atas perhatian yang tidak pernah luntur meskipun dijauhkan dengan jarak;

11. Teruntuk Paman, Bibi, dan Adik sepupuku, Bapak Patuan Nahot Pardosi, Ibu Isma Nauli Lubis, Berdikari Jaya Pardosi, dan Alvin Pardosi, Rolentina Kresya Pardosi, dalam jarak yang memisahkan, terima kasih untuk tetap selalu ada memberikan semangat dan dukungan moral kepada penulis, semoga Tuhan selalu melimpahkan anugerah dan kemurahan-Nya;
12. Teruntuk Abang dan Adikku, Edo Pardosi, Simon Sutomo Pardosi, Romi Jaya Pardosi, dan Marsel Pardosi, terima kasih untuk setiap canda dan tawa, tangis dan kesedihan yang dilewati bersama, terima kasih untuk tetap menegakkan kaki, mengangkat kepala dan pasang badan mengusahakan semua yang baik;
13. Teruntuk Opungku tercinta, Tiromsa Br. Lubis, Basiha Pardosi, Costan Panjaitan, dan Tianggur Br. Simanjuntak, terima kasih karena telah menciptakan keluarga harmonis, dan melahirkan orang-orang baik;
14. Teruntuk Kakakku tersayang, Evelyn Pakpahan, terima kasih karena sudah menjadi teman dan kakak yang baik selama diperkuliahan maupun kehidupan setelah kelulusan, terima kasih untuk setiap perhatian, kasih sayang, dan motivasi yang diberikan, terima kasih karena tetap membantuku untuk melawan rasa takut dan terus mendorong untuk tetap maju;
15. Keluarga Divisi *Public Relation* Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung, Benaya Jerikho, Selviana Tumanggor, Panoguan Silaen, Kiki Dinda, Hektor Fen Marpaung, Monicca Kencana, dan Kepengurusan UKM Kristen Periode 2022, terima kasih untuk setiap cerita yang dirajut selama satu tahun kepengurusan, terima kasih untuk tetap bertahan dan berlapang dada sampai garis akhir kepengurusan di UKM Kristen;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Pulau Batu, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Samid, Ajoya, Arifah, Ridho, Thomas, Edeline, terima kasih atas suka dan duka yang dilewati bersama selama 40 hari masa pengabdian;
17. Teman-teman sepermainan, Indira Naomi Hutahaeen, Graceita Zefanya Lingga, Angeline Simarmata, Nico San Pratama Manurung, Rachel Sihombing, Elfrine Hingis, Elmand Virgie, Marisha Ajoya, terima kasih atas waktu yang telah diisi dengan kenangan indah yang menemani masa perkuliahan penulis;

18. Keponakan *online* yang kurawat dengan penuh cinta dan kasih sayang melalui jaringan *WiFi* dan paket data, Dmitriev Abraham Haryanto dan Caleb Janson yang selalu nememani dan menghibur penulis ketika sedih maupun senang, terima kasih untuk mendukungku lewat setiap gelak tawa dan candaan yang hadir;
19. Almamaterku tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 “*Viva Justicia, Hukum Jaya*”;
20. Pihak-pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah membantu dan dukungan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
21. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Tessa Veronika Pardosi, terima kasih untuk tetap bertahan sampai sejauh ini, terima kasih untuk tetap berusaha meskipun badai yang datang silih berganti. Terima kasih untuk dirimu yang tidak putus asa atas semua kegagalan yang terjadi dan terus mencoba, serta terima kasih untuk bahu yang tetap memikul kuk dan tetap berada pada jalan Tuhan Yesus di tengah kepahitan yang selalu menekan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap jalan keluar yang Tuhan sediakan, terima kasih untuk pelangi-pelangi indah yang Tuhan sudah siapkan sehabis badai, terima kasih untuk tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kaki ini sampai terantuk.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
MENGESAHKAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Kebijakan	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan	11
2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan.....	14
2.1.3 Fungsi Kebijakan	16
2.2 Pengertian Kewenangan	17
2.2.1 Sumber Perolehan Kewenangan	19
2.2.2 Kewenangan Sebagai Instrumen Hukum	20
2.3 Pemerintahan Desa	21
2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa.....	22
2.3.2 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	23

2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	23
2.4 Kerugian Keuangan Desa	26
2.5 Dasar Hukum	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Masalah	30
3.2 Sumber Data	30
3.2.1 Data Primer	31
3.2.2 Data Sekunder	31
3.3 Metode Pengumpulan Data	33
3.4 Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum tentang Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.....	35
4.1.1 Struktur Organisasi	35
4.1.2 Keadaan Geografis Desa Hanura	37
4.2 Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.....	39
4.3 Faktor Penghambat Kebijakan Pencegahan Kerugian Keuangan Desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung	50
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Hanura	36
Gambar 2. Situs Resmi Desa Hanura	42
Gambar 3. Daftar Peraturan Desa Yang Tersedia di Website desahanura.id	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Populasi Jiwa Per Wilayah Administratif Desa Hanura.....	37
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Desa Hanura.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kerugian keuangan desa dapat berupa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa¹ dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, harta benda, maupun keuntungan lainnya, dengan melanggar aturan yang berlaku. Tindakan merugikan keuangan desa merupakan tindakan yang secara tidak sadar sering kali dijumpai. Tindakan merugikan keuangan desa merupakan suatu permasalahan serius yang mengakar dan menyebabkan timbulnya berbagai macam permasalahan di sektor bidang.

Tindakan merugikan keuangan desa tidak pernah mengenal siapa, kapan, dan objek dari tindakan tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang memiliki hubungan atau kaitan dengan suatu jabatan dan atau pekerjaannya. Peraturan tersebut ditetapkan dengan maksud dan tujuan serta prinsip memberikan pedoman kepada para pejabat-pejabat dan pegawai dalam memahami, pengendalian dan pengelolaan Gratifikasi di area lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

¹ Ari Wibowo, “*Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Tindakan kerugian keuangan (Studi Putusan Pengadilan)*” Jurnal Yuridis, Vol.7 No.1 (Juni 2020) 123.

Tindakan kerugian keuangan bukan hanya dalam bentuk besar tetapi juga dalam bentuk sederhana yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Menurut data *Transparency International*, negara Republik Indonesia menempati peringkat ke-115 dari total 180 negara dengan skor 34. Data tersebut menyebutkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam kasus pemberantasan tindakan kerugian keuangan dengan perkembangan cukup pesat dari data terakhir yang dilakukan pada tahun 2023 lalu. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.² Etimologi kata tindakan kerugian keuangan dapat ditelusuri kembali ke bahasa Latin, berasal dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki konotasi kerusakan, kebusukan, dan penyimpangan. Pemaknaannya mencakup pada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum serta etika, seperti penyuapan dan pencurian.

Tindakan kerugian keuangan merupakan ancaman yang sangat serius, merusak tatanan kehidupan masyarakat, menghambat pembangunan bangsa, serta memperlemah fondasi negara. Tindakan kerugian keuangan merupakan ancaman serius terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam aspek ekonomi yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat. Tindakan kerugian keuangan bukan hanya dalam bentuk besar tetapi juga dalam bentuk sederhana yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Secara umum, tindakan tindakan kerugian keuangan mempunyai arti penyalahgunaan jabatan yang resmi yang dalam pelaksanaan pelanggaran dapat berupa tindakan kerugian keuangan berat maupun tindakan kerugian keuangan ringan. Tindakan kerugian keuangan telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, atau dalam istilah hukum dikenal dengan *extraordinary crime*.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1988), hal.80.

Analogi keterkaitan antara sebab akibat hukum yang universal berspekulasi segala sesuatu terjadi karena adanya suatu sebab dan menghasilkan suatu akibat. Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab tindakan kerugian keuangan dapat terjadi. Faktor kemiskinan sering kali dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya tindakan kerugian keuangan, meskipun hubungan keduanya tidaklah sederhana dan bersifat multifaktorial. Bagi individu yang hidup dalam kemiskinan, kesempatan meningkatkan taraf hidup secara legal mungkin terbatas.

Tekanan ekonomi yang tinggi, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan koruptif. Tindakan kerugian keuangan dapat dilihat sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, meskipun secara etis tidak benar. Faktor kekuasaan menjadi faktor yang cukup identik hubungannya dengan tindakan kerugian keuangan yang dilakukan individu. Kekuasaan dianggap sebagai akar utama terjadinya tindakan kerugian keuangan. Akses terhadap kebijakan pemimpin merupakan aset yang sangat bernilai bagi segmen tertentu masyarakat.

Kekuasaan cenderung ke tindakan kerugian keuangan sangat relevan dengan kenyataan bahwa kekuasaan sering kali disalahgunakan untuk tindakan tindakan kerugian keuangan. Paradigma menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki banyak kekuasaan dalam birokrasi, mereka cenderung melakukan tindakan merugikan keuangan dan melakukan tindakan kriminal.³ Kesempatan-kesempatan yang dipergunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab menjadi fakta mengenai salah satu faktor pemicu terjadinya tindakan kerugian keuangan. Akses yang mudah terhadap sumber daya dan pengaruh yang luas membuat tindakan kerugian keuangan menjadi godaan bagi mereka yang mempunyai kuasa. Fenomena tindakan kerugian keuangan telah menjadi bagian integral dari budaya di tengah masyarakat.

³ Saskia Aulia dan Arisanda Pitakon, “*Analisis Politik Dinasti Jokowi Dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption*”, Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, Vol.1 No.5 (Desember 2023) 1047.

Perilaku yang koruptif sudah banyak ditemukan, didukung dengan adanya dorongan serta keinginan dari masyarakat sendiri. Tindakan kerugian keuangan dalam jumlah yang kecil dianggap sebagai hal yang awam karena suatu kebiasaan. Sejarah tindakan kerugian keuangan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi bagian keseluruhan dari struktural sosial masyarakat kita karena tidak adanya perubahan yang signifikan dalam tatanan sosial budaya, tindakan kerugian keuangan pun terus berlangsung dari generasi ke generasi. Sistem kekerabatan patrimonial dalam konteks budaya dan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penyebab tindakan kerugian keuangan. Tindakan kerugian keuangan sudah mendarah daging dan dianggap sulit diatasi karena telah menjadi budaya kecenderungan gaya hidup. Pemusatan alokasi dana pada suatu instansi merupakan prekondisi terjadinya tindakan koruptif.

Pengalokasian dana yang bersangkutan tidak jarang tanpa sepengetahuan pejabat publik lingkungan Aparatur Sipil Negara sehingga belanja yang tidak sesuai menjadi tindakan ilegal dan salah satu faktor terjadinya tindakan kerugian keuangan. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan dasar mengenai tindakan kerugian keuangan turut memicu faktor ketidaktahuan. Kurangnya pengetahuan tentang tindakan kerugian keuangan membatasi kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pemberantasan tindakan kerugian keuangan.⁴ Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia menempatkannya sebagai salah satu negara terkaya di benua Asia. Indonesia sangat berlimpahkan sumber daya alam di tanah kedaulatannya. Akan tetapi, Indonesia dengan sedemikian banyak kekayaan yang dimilikinya justru menjadikan Indonesia dijuluki negara miskin. Rendahnya kualitas dan kemampuan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab. Integritas dan moralitas yang rendah di kalangan aparat negara menjadi pemicu utama terjadinya tindakan tindakan kerugian keuangan. Praktik tindakan kerugian keuangan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan di Indonesia.

⁴ Suryanta Surbakti dan Feri Tanjung, “Membangun Sistem E-Government Sebagai Terobosan Melawan Tindakan kerugian keuangan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.7 No.1 (April 2024) 74.

Perubahan sosial yang begitu pesat menjadi salah satu puncak terkikisnya nilai-nilai spiritual dan munculnya orientasi materialistik yang mengakar dalam masyarakat. Akar masalah tindakan kerugian keuangan di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial, dan praktik ini telah mengendap kronis dalam pemerintahan Indonesia. Tindakan kerugian keuangan terjadi akibat adanya potensi-potensi yang mendukung untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Praktik tindakan kerugian keuangan telah mengakar dalam perilaku sejumlah aparat dan pejabat, menjadi suatu kebiasaan yang sulit dihilangkan⁵. Tindakan kerugian keuangan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, lebih jauh lagi melibatkan berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Orang yang memiliki kuasa yang mempunyai salah satu potensi untuk melakukan tindak tindakan kerugian keuangan, karena kekuasaan dianggap menjadi suatu *privilege* atau keistimewaan.

Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah, sistem birokrasi, dan kelembagaan yang lemah rentan akan terjadinya maladministrasi yang menciptakan peluang terjadinya tindakan tindakan kerugian keuangan.⁶ Kekuasaan dan politik memiliki batasan yang cukup jelas, akan tetapi penanganan perkara-perkara tindakan kerugian keuangan kerap kali sulit diselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses penyelidikan dan penyidikan karena sulitnya memperoleh bukti konkret yang menunjang unsur-unsur atas tuduhan yang dijatuhkan.⁷ Kasus gratifikasi dalam pelayanan publik kerap kali ditemukan, terutama dalam urusan administrasi. Pungutan-pungutan yang dilakukan aparaturnya namun tidak jelas dasar hukumnya.

⁵ Erny Herlin Setyorini dkk, “Potensi Tindak Pidana Tindakan kerugian keuangan Oleh Kepala Desa di Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol.21 No.1 (Mei 2020) 52.

⁶ Herdin Mutarom dkk, “Akar Budaya Tindakan kerugian keuangan Indonesia Historiografi Penyebab dan Pencegahannya”, Journal of Indonesian History and Education, Vol.2 No.1 (Januari 2022) 18.

⁷ Yusrianto Kadir dan Marten Bunga, “Pencegahan Potensi Tindak Pidana Tindakan kerugian keuangan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah”, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.2 No.2 (Desember 2020) 156.

Masyarakat seringkali memaknai penerimaan gratifikasi sebagai bentuk tanda terima kasih kepada aparatur yang bertugas dalam layanan publik kepada masyarakat, padahal tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan.⁸ Pelayanan yang rumit cenderung berbelit-belit menjadi pembuka bagi potensi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan publik dengan diiming-imingi administrasi yang cepat dan tidak susah. Tindakan kerugian keuangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dianggap mencederai dan meredupkan rasa kepercayaan masyarakat kepada wakil suara rakyat di kabinet pemerintahan.⁹

Sistem peradilan yang dilakukan kepada pejabat-pejabat yang tersandung kasus tindakan kerugian keuangan kerap kali menyimpang dari koridor hukum yang telah ditetapkan. Perspektif hukum tajam ke bawah tumpul ke atas terbukti nyata dalam kasus tindakan kerugian keuangan di pemerintahan. Realitas praktik hukum yang berorientasi pada keadilan formil serta otoritas kekuasaan politik yang otoriter dan mendahulukan keadilan materiil. Tindakan kerugian keuangan yang merajalela juga menciptakan lingkaran utang yang semakin membesar dan membebani keuangan negara.¹⁰ Negara berkembang secara aktif bertransformasi melalui berbagai program pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Tahap pembangunan yang dilakukan negara seringkali diiringi dengan kesempatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelewengan atas amanat yang diberikan.

⁸ Susanto A dan Fernando F, “Analisis Sosiologi Tindakan kerugian keuangan Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah”, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.5 No.12 (Desember 2022) 829.

⁹ Ramadhan Putra Gayo dan Mahdin Marbun, “Efektivitas Pengawasan Administratif Dalam Pencegahan Tindakan kerugian keuangan Di Sektor Publik” Indonesia Journal of Business Law, Vol.3 No.2 (Agustus 2024) 53.

¹⁰ Dicky Hermawan dkk, “Analisis Dampak Tindakan kerugian keuangan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang”, Journal Of Social Science Research, Vol.4 No.1 (Januari 2024) 7.

Kasus penggelapan dana proyek yang besar kerap kali melibatkan oknum pejabat dan para pimpinan proyek. *Mark up* anggaran, suap menyuap, serta pembengkakan dana proyek dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi dalam proyek pembangunan negara yang besar-besaran. Tingkat tindakan kerugian keuangan yang tinggi di kalangan pejabat negara telah menjadi penghambat optimalisasi sumber daya negara untuk percepatan pembangunan negara. Investor dalam dan luar negeri menjadi hilang kepercayaan dan timbul permasalahan kepastian hukum menyebabkan sulitnya melakukan pembangunan untuk negara. Kegiatan dan pelaksanaan administrasi pelayanan publik merupakan tempat begitu banyaknya praktik tindakan kerugian keuangan dilakukan. Tindakan kerugian keuangan yang terjadi dalam suatu birokrasi menyebabkan turunnya kualitas pelayanan administrasi publik serta memperburuk kredibilitas lembaga. Meningkatnya praktik tindakan kerugian keuangan yang terjadi merupakan akibat dari penyimpangan standarisasi operasional prosedur pelayanan administrasi publik.

Pertemuan secara langsung dalam kegiatan administrasi, alur birokrasi yang selalu berbelit, serta regulasi yang panjang justru menjadi faktor pembuka jalan peluang munculnya tindakan transaksional. Dana-dana yang bersumber dari anggaran pembelanjaan, baik negara maupun daerah merupakan beberapa sektor yang mempunyai potensi terjadinya tindakan kerugian keuangan. Kurangnya pengertian dan pengetahuan masyarakat akan tindakan kerugian keuangan sehingga memicu kesempatan pemilik jabatan untuk melakukan tindakan kerugian keuangan. Perilaku masyarakat yang demikian secara tidak sadar menimbulkan kekacauan akan integritas petugas dan pihak yang mempunyai wewenang.¹¹ Pajak merupakan salah satu bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah¹² yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program-program pemerintah. Akan tetapi sering terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum aparat berwenang dalam pengalokasian dana.

¹¹ Widyastuti, "Disfungsi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Tindakan kerugian keuangan " Jurnal Yustisia, Vol.4 No.3 (Desember 2015) 685.

¹² Nurmayani, "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.2 (Agustus 2012) 1.

Dana Desa mempunyai tiga fokus utama yaitu untuk pembangunan fasilitas infrastruktur di desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa, terutama pada desa tertinggal. Dana desa termasuk ke dalam Pendapatan transfer, bersama dengan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, serta Bantuan Keuangan Kabupaten. Realisasi Pendapatan Transfer seluruh desa pada Provinsi Lampung Tahun 2022 mencapai angka 3,46 triliun rupiah.¹³ Pendapatan Transfer yang cukup besar akan tetapi tidak ditemukan perubahan signifikan kemajuan di desa. Fasilitas sarana yang tidak memadai, tidak ada perbaikan atau pembangunan jalan, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi terhambat adalah akibat-akibat dari korupsi anggaran yang terjadi. Lampung menjadi provinsi yang tercatat banyak kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD).

Proyek pembangunan Jalan Ir. Sutami merupakan salah satu kasus tindakan kerugian keuangan besar yang tercatat di provinsi Lampung. Proyek pembangunan jalan ini melintasi tiga kabupaten di provinsi Lampung. Tindakan kerugian keuangan dana proyek pembangunan jalan nasional ini menetapkan empat tersangka yang terlibat dengan modus pemangkasan daya pekerjaan dan jumlah material yang dipakai tidak sesuai dengan perjanjian. Melalui perhitungan Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara dari kasus tindakan kerugian keuangan proyek Jalan Ir. Sutami ini mencapai 29,2 miliar rupiah.¹⁴ Kasus lainnya yang tercatat yaitu menyeret seorang Kepala Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Tindakan kerugian keuangan atas Anggaran Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp246.785.840,-. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan Desa Trisinar.

¹³ Statistik Keuangan Pemerintah Desa Provinsi Lampung 2023, <https://lampung.bps.go.id/id/publication/2024/05/21/b532f5c373c34f447a9cfc1d/statistik-keuangan-pemerintah-desa-provinsi-lampung-2023.html> diakses pada 10 Februari 2025 pukul 18.10 WIB.

¹⁴ Tri Purna Jaya dan Teuku Muhammad Valdy Arief. (2022). Tindakan kerugian keuangan Jalan Nasional di Lampung Rugikan Negara Rp29,2 Miliar, 4 Tersangka Ditahan, <https://regional.kompas.com/read/2022/12/29/151210878/tindakan-kerugian-keuangan-jalan-nasional-di-lampung-rugikan-negara-rp-292-miliar-4-tersangka?page=all> diakses pada 10 Februari 2025 pukul 19.50 WIB.

Tindakan yang dilakukan yaitu penambahan harga material bangunan yang tidak sesuai dengan estimasi dana yang disusun, pendataan pekerja yang tidak nyata dan pemalsuan akan bukti kas nota di dalam Surat Pertanggungjawaban.¹⁵ Angka-angka tindakan kerugian keuangan ini termasuk ke dalam kerugian negara yang sangat fantastis. Tindakan kerugian keuangan yang terjadi mengakibatkan banyaknya pembangunan- pembangunan yang mangkrak dan tertunda, atau bahkan kerusakan tidak sesuai dengan umur bangunan seharusnya. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan kerugian keuangan yang dilakukan terkhusus di sektor desa, seharusnya desa secara tegas membuat suatu kebijakan yang mengikat baik itu dari sisi pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan dan hal lainnya yang membutuhkan tindakan tegas.

Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kemungkinan dan celah untuk oknum-oknum tidak bertanggungjawab melakukan tindakan kerugian keuangan . Sesuai dengan program *Anti Corruption Learning Center* Komisi Pemberantasan Korupsi, antikorupsi di tingkat desa harus dirancang demikian dalam keadaan spesifik dan sangat jelas sehingga dapat meliputi seluruh desa dan memberikan dampak yang signifikan. Upaya ini bertujuan untuk membangun karakter desa yang berintegritas dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk aparat desa. Nilai-nilai antikorupsi diharapkan menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

Desa didirikan dengan maksud dan tujuan untuk peningkatan kapasitas untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan pengembangan pelayanan terhadap masyarakat serta kemajuan pembangunan.¹⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kerugian Keuangan Desa Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”**.

¹⁵ Tommy. S. (2024). Tindakan kerugian keuangan Dana Desa Rp 246 Juta, Kades di Lampung Timur Ditangkap, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7205834/tindakan-kerugian-keuangan-dana-desa-rp-246-juta-kades-di-lampung-timur-ditangkap> diakses pada 13 Februari 2025 pukul 23.08 WIB.

¹⁶ Elfriti Yuza, "Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistim Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.2 No.1 (Desember 2021) 8.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa dalam pencegahan kerugian keuangan desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor yang menghambat kebijakan pencegahan kerugian keuangan desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang serta Perumusan Masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penulisan yang ingin diperoleh adalah:

- a. Mengetahui kebijakan Pemerintah Desa dalam pencegahan kerugian keuangan desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam kebijakan pencegahan kerugian desa di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Manfaat yang secara khusus diharapkan oleh penulis dari pelaksanaan penelitian ini mencakup berbagai aspek yang relevan sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis, penulis berharap studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pemerintah desa untuk mencegah praktik tindakan kerugian keuangan serta menambah wawasan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa dalam pencegahan praktik tindakan kerugian keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Manfaat Praktis, penulis berharap penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk membina masyarakat agar senantiasa berkomitmen dalam upaya pencegahan tindakan kerugian keuangan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kebijakan

Kebijakan merupakan formulasi tindakan yang dirancang untuk menyajikan serta mengimplementasikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan dalam suatu lingkungan tertentu¹⁷ dengan pertimbangan kendala dan potensi yang ada, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan harus memberikan makna positif dan sumbangsih *output* dan *outcome* yang nyata dan baik dalam implementasinya di tengah masyarakat.

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Menurut undang-undang yang berlaku, pengertian kebijakan merupakan suatu rangkaian langkah preventif yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai sasaran yang sebelumnya ditentukan.¹⁸ Pengertian sederhana mengenai Kebijakan didefinisikan sebagai bentuk pelaksanaan asli dan aktual yang nyata dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun sifatnya bersifat umum dan sarana pengaplikasiannya ada di dalam peraturan dan dilaksanakan secara teknis. Kebijakan hadir dalam berbagai macam aspek kehidupan masyarakat hampir di segala urusan dari pemerintahan pusat hingga daerah, dan bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹⁹ Menarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu bentuk keputusan, akan tetapi tidak semua keputusan merupakan kebijakan.

¹⁷ *Ibid*, 27.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

¹⁹ Yosep Gede Sutmasa, “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik”, Jurnal Cakrawarti, Vol.4 No.1 (Juli 2021) 26.

Implementasi yang baik merupakan wujud utama tahapan baik dari segala proses perancangan kebijakan. Keefektifan suatu kebijakan baru dapat teridentifikasi dan dinilai dengan baik setelah adanya proses pengarahan yang jelas, terstruktur, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang berlaku. Menurut sudut pandang hukum modern, segala bentuk kekuasaan negara tidak ada yang luput dari pengawasan.²⁰ Peraturan kebijakan disusun dan uji berdasarkan asas *doelmatigheid* yang melihat dari sisi daya guna, kemanfaatan, dan tujuan dari dibentuknya suatu peraturan kebijakan. Kebijakan memiliki afiliasi yang erat dengan konsensus dan perubahan.

Konsensus menghadirkan dua kemungkinan. Analogi konsensus yang tinggi maka akan melahirkan perubahan yang besar, juga sebaliknya apabila konsensus rendah maka akan melahirkan perubahan yang kecil. Kebijakan bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di tengah masyarakat. Kebijakan bermula dari teori paradigma tertentu untuk merancang strategi baik di tingkat nasional, regional, sektoral, maupun institusional.

Kebijakan adalah faktor pola tindakan²¹ yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan bagian dari keputusan sendiri. Kebijakan tidak hanya melingkupi keputusan untuk menetapkan suatu undang-undang mengenai persoalan tertentu, tetapi juga meliputi keseluruhan proses pengambilan keputusan tersebut beserta tindakan, langkah, dan mekanisme pelaksanaannya secara konkret.²² Kebijakan sifatnya dapat tertulis atau tidak tertulis yang mempunyai tujuan agar dapat dilihat dan dipahami oleh setiap individu. Kebijakan bertugas membantu manajemen dalam pelaksanaan perencanaan dengan mendukung hubungan yang berarti antara tujuan fungsi organisasi, faktor fisik, dan personil.

²⁰ Murlinus, "*Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)*", Jurnal Parlementer Studi Hukum dan Administrasi Publik, Vol.1 No.2 (Juni 2024) 89.

²¹ *Ibid*, 28.

²² Muhammad Taali dkk, *Teori dan Model Evaluasi Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024), hal.10.

Kebijakan dipergunakan sebagai sarana memperkecil dorongan atas tindakan inisiatif dalam kondisi yang mempunyai keterbatasan. Kebijakan merupakan sebuah keputusan. Fakta yang perlu diketahui bahwa tidak semua keputusan adalah kebijakan, perlunya memperhatikan beberapa ciri dari kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan harus memiliki tujuan

Segala sesuatu yang bentuknya berupa sebuah kebijakan harus memiliki tujuannya sendiri. Setiap kebijakan harus memiliki dasar yang kuat dan relevan. Kebijakan yang disusun tanpa adanya pertimbangan yang matang dan tujuan yang pasti dan hanya menjadi beban bagi masyarakat serta tidak akan memberikan suatu manfaat. Jika pembuatan suatu kebijakan hanya memenuhi formalitas atau kepentingan tertentu tidak akan menghasilkan solusi yang efektif.

2. Kebijakan tidak boleh berdiri sendiri

Ciri umum suatu kebijakan yaitu tidak diperbolehkan untuk berdiri sendiri. Kebijakan ini memiliki karakteristik yang mandiri namun saling terkait dengan berbagai kebijakan publik lainnya. Bentuk implementasi, penafsiran, dan penegakan hukum menjadi titik fokus utama dari orientasi kebijakan. Terkesan dengan kebijakan ini mungkin terpisah namun kaitannya terjalin erat dengan kebijakan-kebijakan lain dalam sistem yang lebih luas.

3. Kebijakan yang dapat berbentuk negatif atau larangan

Kebijakan tidak hanya berfungsi untuk membatasi tindakan tertentu, namun juga dapat memberikan panduan untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Kebijakan bersifat *restrictive* (melarang) dan *preskriptif* (anjuran).²³ Kebijakan dapat berbentuk larangan serta pengarahan untuk mengambil tindakan tertentu.

4. Kebijakan harus berdasarkan hukum

Kebijakan yang berlaku harus berlandaskan hukum untuk menekankan pentingnya instrumen dalam mewujudkan masyarakat yang teratur dan adil.

²³ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik", Jurnal At Tawassuth, Vol.6 No.2 (Desember 2021) 327.

Dengan berlandaskan pada hukum, kebijakan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dimata masyarakat. Hukum yang jelas dan tegas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat berinteraksi secara lebih tertib. Pelaksanaan kebijakan yang baik yaitu dengan menerapkan legalitas hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif demi keharmonisan di tengah masyarakat.²⁴

2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam kebijakan di berbagai aspek bidang yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam perancangan kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran kementerian yang ada di Indonesia. Kementerian-kementerian di Indonesia merupakan pembuat kebijakan di bidang tertentu, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kementerian mempunyai tanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengawasan implementasi kebijakan dan memberikan saran kepada kepala negara sesuai dengan bidang kementerian terkait.

Proses perancangan kebijakan terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk memudahkan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan dibuat. Hierarchy dalam penyusunan rancangan kebijakan memuat prosedur dan struktur yang berbeda. Suatu kebijakan memiliki korelasi yang erat pemerintah sebagai perancang kebijakan dengan masyarakat yang berkesinambungan terhadap kebijakan tersebut. Peraturan kebijakan juga diterapkan guna memperlancar perihal pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dalam bidang pemerintahan dan juga pembangunan, yang cenderung fleksibel dan berubah dengan cepat serta memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi situasi yang terjadi.²⁵

²⁴ Niketut Tri Srilaksmi, “Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum”, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.4 No.1 (November 2020) 31.

²⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2006), hal.183.

Kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

1. Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif merupakan ketentuan yang menyangkut pajak, lahan publik, dan pengalokasian fasilitas publik. Kebijakan distributif memerlukan pengalokasian tambahan unit ke unit dalam berbagai sektor ekonomi, juga individu dan institusi. Proses alokasi manfaat berkelanjutan dengan prinsip keadilan dan imparsialitas. Hal ini menjamin setiap individu memiliki prospek yang setara untuk memperoleh bagian semestinya. Kebijakan distributif merupakan langkah untuk mencapai pemerataan dalam bentuk kerangka hukum dengan tujuan mengurangi marjinalisasi dan ketidaksetaraan. Terciptalah kondisi pemenuhan kebutuhan satu pihak tidak menghambat pemenuhan kebutuhan pihak lain.

2. Kebijakan Peraturan

Kebijakan peraturan merupakan implementasi standar dan regulasi ditujukan guna membendung potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh tindakan atau kelainan kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan peraturan bertujuan untuk mengendalikan dinamika sosial berbagai kelompok dalam masyarakat dan memastikan efektivitas kebijakan dalam pemerintah membentuk berbagai badan regulasi.

3. Kebijakan Ekstraktif

Kebijakan ekstraktif mempunyai tujuan utama untuk menarik dan mengumpulkan berbagai sumber daya, dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya, akan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kemampuan institusi serta individu. Perlunya juga untuk memperluas pandangan mengenai kebijakan sebagai alat distribusi dan regulasi. Pemerintah tidak diperbolehkan hanya fokus pada pembagian sumber daya, melainkan juga pada upaya untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.

4. Kebijakan Simbolis

Sebagian kebijakan dan program dirancang untuk mendorong perilaku dan tindakan tertentu. Hal ini dilakukan melalui pemberian penghargaan, dengan

tujuan simbolis. Kebijakan simbolis dimaksudkan menjadi motivasi untuk masyarakat membangun identitas bersama dan memperkuat nilai-nilai positif di masyarakat. Salah satu kebijakan dalam memberikan apresiasi terhadap individu yang telah memberikan kontribusi signifikan di tengah masyarakat.

Peraturan kebijakan merupakan hal yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Hamid S. Attamimi perbedaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari tugas tanggung jawab negara, sedangkan peraturan kebijakan disusun oleh pemerintah dalam lingkup yang lebih terbatas.
2. Peraturan perundang-undangan memuat aspek tatanan kehidupan masyarakat yang lebih mendasar, dalam arti lain aspek fundamental yang berisi larangan dan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan adanya ancaman serta sifat yang memaksa. Sedangkan kebijakan memuat materi kewenangan dalam pengambilan keputusan, kewenangan akan hukum privat, dan kewenangan dalam perencanaan.
3. Perbedaan dari segi sanksi sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan mempunyai sanksi yang meliputi sanksi pidana terhadap pelanggar yang mengakibatkan pembatasan hak asasi seorang warga negara. Sedangkan peraturan kebijakan memiliki sanksi hanya dalam bentuk administratif.

2.1.3 Fungsi Kebijakan

Kebijakan adalah bagian dari peraturan yang disusun tidak berdasarkan undang-undang ataupun mandat, akan tetapi timbul dari wewenang yang bersifat *freies ermessen* atau kebebasan mempertimbangkan oleh pejabat publik. Menurut Marcus Lukman peraturan kebijakan memiliki fungsi yang jelas²⁶ yaitu:

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, (2011), hal.183.

1. Peraturan kebijakan sebagai suatu sarana untuk memperlengkapi dan penyempurnaan apabila terdapat kesenggangan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan kebijakan menjadi jalan untuk melampaui ketertinggalan akan kemajuan zaman dengan kesesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan kebijakan dipergunakan untuk fungsi administrasi dan kelancaran terlaksananya tugas di pemerintahan.
4. Peraturan kebijakan juga berfungsi untuk membantu laju pembangunan yang cepat berubah dan secara terus menerus membutuhkan pembaharuan menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada.

2.2 Pengertian Kewenangan

Proses pengambilan keputusan yang sah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme atribusi atau delegasi kewenangan. Peraturan Desa dirancang khusus untuk mengatur tata cara hubungan antara masyarakat desa dan pemerintahan desanya. Wewenang pemerintahan bersifat dinamis, mencakup kewenangan yang terikat pada aturan yang sudah ada, kewenangan yang dapat dipilih sesuai dengan situasi, dan kewenangan yang tidak terikat pada aturan tertentu. Manifestasi dari kewenangan ini terlihat jelas pada proses pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan serta ketetapan-ketetapan oleh lembaga pemerintahan. Kedudukan wewenang sendiri menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di desa, bukan sebaliknya menjadi alat penindasan.²⁷ Wewenang menjadi suatu berfungsi sebagai suatu hak untuk pengelolaan tata tertib sumber daya, dalam hal ini desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

²⁷ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, (1998), hal.167.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tertuju pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa kewenangan merupakan otoritas resmi²⁸ yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan merupakan suatu hal yang dapat disebut kekuasaan secara formal, berasal yang diberikan oleh undang-undang.²⁹

Kewenangan erat kaitannya dengan aparatur pemerintahan, pun tidak terlepas dari sektor terkecil yaitu desa. Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan.³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang merupakan otoritas yang melekat pada suatu posisi atau jabatan yang memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau mengambil keputusan yang mengikat. Kompetensi untuk mengambil tindakan dan keputusan diberikan kepada subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Kewenangan mempunyai sifat yang mengindikasikan adanya hak moral yang melekat pada individu untuk memanfaatkan berbagai sumber daya dalam rangka memengaruhi proses pengambilan keputusan. Kewenangan diperoleh melalui delegasi pelimpahan dari badan atau pejabat pemerintah yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada yang didelegasikan melalui pengukuhan aturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan daerah.³¹ Kewenangan disebut juga kekuasaan formal³² berupa mandat yang diestafetkan. Delegasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kewenangan yang dialihkan dari suatu organ institusi pemerintahan kepada delegator, sehingga dapat menguji kewenangan tersebut.

²⁸ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, “*Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*”, Jurnal Ilmiah Pengakuan Hukum, Vol. 8 No.2, (Desember 2021), 174

²⁹ *Ibid*, 96.

³⁰ *Ibid*, 97.

³¹ Moh Gandara, “*Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat*”, Jurnal Khazanah Hukum, Vol.2 No.3, (November 2020) 93.

³² *Ibid*, 98.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diberikan oleh undang-undang.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Sumber Perolehan Kewenangan

Kewenangan mempunyai relasi yang kuat dengan mandat kepada seseorang atau suatu badan, dirangkum dalam bentuk hak yang cukup untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu kewajiban. Secara teoritis, kewenangan dalam hal ini pemerintah, memperoleh kewenangan kewenangannya melalui 3 (tiga) cara, sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

1. Atribusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi kewenangan pada badan atau pejabat pemerintahan, yang dalam hal ini disebut sebagai atribusi³⁴ apabila wewenang sebelumnya tidak ada dan merupakan wewenang yang baru. Atribusi yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan kewenangan yang diperoleh kepada pemerintahan terkait.³⁵

2. Delegasi

Delegasi merupakan pengalihan kewenangan kepada pemerintahan dengan tingkat yang lebih rendah dari pemerintahan yang di atasnya dengan tanggung

³³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997, hal. 154.

³⁴ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁵ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

gugat yang dilimpahkan beralih seluruhnya kepada penerima delegasi.³⁶ Perolehan wewenang secara delegasi tidak ada pembentukan wewenang baru dan tanggung jawab secara yuridis sudah beralih. Apabila penerima delegasi mengakibatkan ketidakefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pemberi delegasi dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan dengan berdasarkan pada asas tindakan sebaliknya atau *contrarius actus*.

3. Mandat

Mandat merupakan pengalihan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah akan tetapi tanggung jawab tanggung gugat tetap berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat. Segala bentuk wewenang yang dijalankan harus tetap mengatasnamakan pemberi mandat dan hanya bertindak sesuai dengan isi dari mandat, karena akhir pengambilan keputusan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

2.2.2 Kewenangan Sebagai Instrumen Hukum

Kewenangan memiliki kaitan yang erat dengan perundang-undangan.³⁷ Kewenangan merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu sistem pemerintahan. Segala sesuatu hal yang hendak diselenggarakan oleh suatu tatanan pemerintahan harus menurut wewenang yang tercantum dan berlaku. Wewenang bertujuan agar setiap penyelenggaraan tetap berada dalam koridor yang sesuai. Wewenang mencakup domain tindakan hukum publik. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal selain membuat keputusan dan menjalankan tugasnya. Peraturan perundang-undangan juga menetapkan bagaimana wewenang ini diberikan dan didistribusikan.³⁸ Pentingnya diberlakukan sistem pengawasan dalam suatu sistem pemerintahan untuk mengatur wewenang yang berlaku. Kewenangan mempunyai syarat legalitas bahwa setiap keputusan dalam administrasi negara harus dilaksanakan dengan dasar peraturan tertulis, meskipun dalam keadaan darurat maka kedaruratan yang dimaksud wajib dibuktikan.

³⁶ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁷ Era Nabilah dan Askana Fikriana, "Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Al-Zayn, Vol.1 No.1 (Juni 2023) 58.

³⁸ *Ibid*, 96.

Pengawasan Hukum mengacu pada pengawasan yang dilakukan oleh yudikatif. Pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan standar hukum yang berlaku *rechtmatigheid* dan *on rechtmatigheid*.³⁹ Kewenangan yang menjadi konsentrasi dalam hal ini terfokus di desa. Kewenangan desa mencakup pengelolaan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membangun masyarakat desa, dan membuka peluang masyarakat untuk berkembang melalui inisiatif hak asal usul serta adat istiadat yang dimiliki.⁴⁰ Apabila tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat digugat.

Kewenangan merupakan bagian dari instrumen hukum di dalam konteks pemerintahan. Kewenangan merujuk pada hak serta tanggung jawab yang dimiliki pejabat publik dalam mengambil sebuah keputusan dalam pelaksanaan suatu tindakan tertentu. Kewenangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang penting, sehingga dipandang sebagai sebuah instrumen hukum yang mengatur jalannya kekuasaan di pemerintahan. Pembagian kewenangan yang didasari oleh hukum dan undang-undang yang berlaku juga membawa dampak implikasi terhadap hubungan keuangan dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴¹

2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam hal pelayanan kepada publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat serta memahami kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Pemerintah desa menjadi pilar utama dalam pergerakan pembangunan dan peningkatan potensi desa, berkomitmen dengan membina untuk mencapai tujuan desa yang lebih maju dan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain.

³⁹ Andin Sofyanoor, “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Tindakan kerugian keuangan Di Indonesia”, *Sibatik Journal*, Vol.1 No.2 (Januari 2022) 25.

⁴⁰ *Ibid*, 26.

⁴¹ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 59.

2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa

Desa secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*deca*” dapat diartikan sebagai dusun yang memiliki arti kultur yang merujuk pada kepaduan dan keutuhan hidup dengan norma yang tegas. Pemerintah desa merupakan institusi bagian integral yang bertanggungjawab mengelola dan mengatur pemerintahan desa dan serta melayani masyarakat di tingkat desa seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, sampai pembuatan kebijakan di tingkat desa. Peran sentral pengembangan desa menjadi tugas yang digenggam oleh pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk administrasi, perizinan, sampai pada penyelesaian masalah pada jenjang desa yang menjadi konsentrasi beban kerja utama pemerintah desa. Berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan wewenang yang dimiliki, dengan memperhatikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota.

Implementasi sistem pemerintahan desa di Indonesia telah menjadi fokus kajian mendalam untuk para akademisi, praktisi, dan pengamat publik. Studi empiris mengenai dinamika, tantangan, dan perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang telah banyak dilakukan. Pemerintahan desa di Indonesia telah di terbitkan sebagai suatu tindak lanjut dari undang-undang yang dikepalai oleh seorang kepala desa dibantu oleh jajaran alat kelengkapan desa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja. Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pelayanan publik ditingkat lokal. Desa dimandatkan kewenangan yang signifikan akan mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk di dalamnya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan terhadap sumber daya yang ada di lingkungan alam, serta pembuatan kebijakan di desa. Perihal menunaikan tugas pelayanan pegawai pemerintahan desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai representasi masyarakat desa yang memegang peranan krusial di dalam tahap pembuatan keputusan serta pelaksanaan agenda desa.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab dan fungsinya⁴² sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, seperti aspek pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program, hingga pelayanan kepada masyarakat. Tata praja adalah aspek yang sangat penting untuk membentuk fondasi desa dalam menunaikan fungsinya sebagai unit pemerintahan terkecil.
2. Pelaksanaan pembangunan, terintegrasi melaksanakan program pembangunan untuk memperbaiki kondisi fisik desa, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, serta menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.
3. Pembinaan kemasyarakatan, upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memfokuskan kepada pelaksanaan hak dan kewajiban warga, mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, menjaga nilai-nilai sosial budaya, menghormati kebebasan beragama di tengah masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, program pemerintah desa untuk mengembangkan kapasitas dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan melalui bentuk pelatihan, penyuluhan, serta pemberian bantuan modal. Sasaran utama yaitu masyarakat desa baik pemuda, ataupun kelompok marginal serta Pemeliharaan dan mengoptimalkan sinergi relasi kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya.

2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa sama dengan halnya suatu wilayah teritorial yang tentu memiliki seorang pemimpin untuk mengepalai masyarakat yang tinggal di wilayah terkait. Kepala desa merupakan pimpinan paling tinggi dalam suatu pemerintahan desa. Kepala desa memegang masa jabatan 6 (enam) bulan lamanya dihitung sejak kepala desa dilantik. Penduduk desa secara langsung memilih seorang kepala desa, dengan segala persyaratan telah memenuhi kriteria. Setiap kepala desa mempunyai 3 (tiga)

⁴² Ira Sandika, “*Analisis Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*”, Jurnal Terang, Vol. 1 No.1 (Maret 2024) 218.

kali kesempatan untuk menjabat, baik berturut-turut atau tidak berurutan. Wilayah kabupaten/kota di dalamnya terdapat sektor yang lebih kecil, disebut dengan desa yang mempunyai kewenangan atas wilayah teritorialnya⁴³. Pengelolaan desa dikerjakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa menjelaskan Kepala desa beserta staf yang bertugas di pemerintahan desa disebut dengan aparatur desa atau perangkat desa. Jajaran pegawai desa terdiri Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa, dibantu oleh sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, serta pengelolaan secara teknis.

Tugas-tugas Perangkat Desa secara umum yaitu:

- a. Kepala Desa, bertugas memimpin pengelolaan pemerintahan desa, Menyusun rencana kerja, pengawasan pelaksanaan program, perwakilan desa tingkat lokal ataupun regional, mengelola keuangan desa, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan aspirasi warga desa.
- b. Sekretariat Desa, sebagai unit administratif yang mendukung kepala desa dengan tugas pengelolaan administrasi dokumen arsip desa termasuk surat menyurat, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan desa, koordinasi kegiatan pemerintahan desa dan pembantuan pelaksanaan program desa, dan pelayanan publik kepada masyarakat seperti penerbitan surat keterangan dan dokumen.
- c. Pelaksana kewilayahan, mempunyai tugas yang meliputi pengawasan dan pemantauan kegiatan di wilayah yang termasuk ke dalam tanggung jawab, pelayanan masyarakat dalam penyampaian informasi, penyusunan pembinaan kepada masyarakat mengenai program desa dan kebijakan pemerintah, serta koordinasi dengan masyarakat untuk pemahaman kebutuhan permasalahan yang muncul.
- d. Pelaksana Teknis, mempunyai tugas yang meliputi pelaksanaan implementasi proyek pembangunan yang telah direncanakan seperti infrastruktur dan program pemberdayaan, pengawasan kualitas untuk memastikan pelaksanaan proyek memenuhi standarisasi spesifikasi yang ditetapkan, pelaporan

⁴³ Sugiman, "*Pemerintahan Desa*", Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7 No.1 (Juli 2018) 86.

mengenai pelaksanaa kegiatan teknis kepada kepala desa dan pihak terkait, serta berkoordinasi dengan instansi pemerintahan dan lembaga lain untuk keberlangsungan program-program desa.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun rancangan pembentukan desa berdasarkan wewenang yang dimiliki, dengan memperhatikan persiapan program pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota. Implementasi sistem pemerintahan desa di Indonesia telah menjadi fokus kajian mendalam untuk para akademisi, praktisi, dan pengamat publik.

Studi empiris mengenai dinamika, tantangan, dan perubahan sistem pemerintahan Indonesia sudah banyak dilakukan. Pemerintah desa di Indonesia sudah di terbitkan sebagai suatu tindak lanjut dari undang-undang yang dipimpin oleh seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja. Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pelayanan publik di tingkat lokal.

Desa diberikan otoritas signifikan untuk mengorganisir dan mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk di dalamnya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan terhadap sumber daya di alam, serta pembuatan kebijakan di desa. perihal menunaikan tugas pelayanan perangkat desa dalam pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat desa yang memegang peranan krusial dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan berbagai program desa.

2.4 Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan suatu regulasi pengelolaan dana beserta sumber daya ekonomi pada lingkup desa yang mempunyai tujuan untuk mendukung kemandirian desa dalam pembiayaan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengangkat kegiatan ekonomi lokal. Usaha dalam mewujudkan keuangan desa yang stabil, di dalamnya harus mencakup mengenai perencanaan, pengalokasian dengan sasaran yang tepat, pelaksanaan yang sesuai, dan pertanggungjawaban sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Unsur-unsur APBDesa wajib mempunyai kode rekeningnya masing-masing untuk menghindari kekeliruan dalam rekening. Desa juga memiliki pendapatannya sendiri, sebagai bentuk pemasukan dalam keuangan desa. Pendapatan Desa diperoleh melalui pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain atau dalam hal ini disebut seperti hasil pungutan desa yang resmi. Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha desa atau biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), aset desa mencakup tanah kas desa, tambatan perahu, serta pasar desa, ataupun hasil aset berdasarkan hal asal mula kewenangan lokal di tingkat desa, swadaya masyarakat serta partisipasi gotong royong.

Pendapatan Desa berdasarkan transfer sebagian besar berasal dari pemerintah pusat. Komponen pendapatan desa berdasarkan transfer terdiri atas jenis, seperti dana desa. Dana desa diperoleh melalui transfer langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Keuangan. Dana desa merupakan sumber utama pendapatan desa dengan jumlah sekitar 70-80% total pendapatan desa. Transfer desa sebagian besar mendominasi keuangan desa terutama pada daerah terpencil yang bertujuan memberi dukungan dalam hal desentralisasi fiskal, akan tetapi tetap membuat desa tergantung pada kebijakan yang ada di pusat.

Transfer desa juga bersumber Alokasi Dana Desa(ADD) serta bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupten/kota beserta bantuan finansial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi maupun kabupaten/kota. Keuangan desa memiliki peran penting dalam perwujudan keinginan dalam hal pengelolaan desa. Bentuk-bentuk kerugian keuangan desa dapat dikategorikan salah satunya dengan bentuk praktik tindakan kerugian keuangan keuangan desa. Praktik tindakan kerugian keuangan desa merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana yang selayaknya dialokasikan untuk pembangunan tetapi justru diselewengkan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik tindakan kerugian keuangan yang menyebabkan kerugian keuangan desa sekarang ini menyita banyak perhatian masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa keuangan desa harus berjalan sesuai dengan tiga asas, yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan disiplin anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan dana, surat berharga, barang milik negara dengan jumlah pasti, penyebab terbesar oleh karena tindakan melawan hukum yang disengaja atau kelalaian. Setiap orang yang mempunyai tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun suatu badan yang dalam tindakannya terjadi penyalahgunaan wewenang karena sebuah hak istimewa yang dapat merugikan perekonomian suatu badan instansi dengan subyek kekayaan negara dapat dijatuhkan hukuman pidana. Suatu perilaku dapat dikategorikan tindakan merugikan keuangan desa apabila terbukti ditemukan kerugian desa. Bentuk kerugian ini diperoleh melalui hasil kalkulasi penghitungan instansi berwenang atau akuntan publik yang dipercaya. Keuangan Desa yang didominasi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tentu mempunyai kaitan yang erat dengan keuangan negara. Keuangan Negara mempunyai kaitan yang erat dengan pemasukan dan pengeluaran negara.

Pengeluaran Negara menjadi cerminan kebijakan-kebijakan pemerintah di wilayahnya.⁴⁴ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan bentuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan tiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan setiap tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hakikatnya adalah kedaulatan dengan istilah hak *begrooting*. pemerintah diperbolehkan menjalankan APBDes yaitu setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui dalam bentuk undang-undang.⁴⁵ Apabila Badan Permusyawaratan Desa tidak setuju dengan anggaran yang ditetapkan, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun sebelumnya. Pemisahan anggaran dilakukan secara tegas oleh instansi keuangan desa supaya tercipta keseragaman pemahaman pihak berwenang dalam hal pengelolaan keuangan desa sebagai upaya pencegahan perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian keuangan desa.⁴⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi dalam beberapa klasifikasi. Dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus diketahui secara pasti, terutama dalam klasifikasi objek yang di dalamnya terdapat rincian pengeluaran belanja barang, subsidi, belanja pegawai dan lainnya, sehingga harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas.⁴⁷

2.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum yang mengatur keseluruhan mengenai desa secara umum. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan umum tentang desa, prosedur pelaksanaan pemekaran desa, memperkuat sistem tata kelola pemerintah desa yang demokratis partisipatif, dan pembangunan desa

⁴⁴ Yuswanto dkk, *Hukum Keuangan Negara*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014, hal. 9.

⁴⁵ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritis dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal. 55.

⁴⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 11.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 103.

berkelanjutan.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Undang-Undang ini adalah dasar hukum dalam tata pelaksanaan pemerintahan dalam upaya memperbaiki kualitas pemerintahan yang baik. Undang-Undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban pejabat pemerintahan dan masyarakat dalam proses administrasi pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Undang- Undang ini menjadi landasan dan patokan hukum pada peraturan pengurusan dalam memperkuat posisi desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri dalam pembangunan dan pengelolaan desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran: Undang-Undang ini adalah dasar hukum untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih bebas praktik gratifikasi anti tindakan kerugian keuangan di wilayah Kabupaten Pesawaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam proses pemecahan rumusan masalah yang ada. Pendekatan yuridis empiris merupakan identifikasi keberlakuan mengenai kesesuaian hukum yang tidak tertulis di tengah masyarakat dengan sistem hukum yang ada di Indonesia.⁴⁸ Tujuan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memahami suatu permasalahan dengan acuan utama pada kaidah- kaidah hukum. Kegunaan pendekatan yuridis empiris yaitu mengenal bagaimana hukum positif mengenai masalah tertentu agar dapat melakukan kelengkapan penelitian dasar di bidang hukum.⁴⁹

3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan ekstraksi titik temu data yang akan dikumpulkan menurut sumber yang telah ditentukan. Sumber data adalah landasan dalam proses penggalian informasi guna memperoleh data yang valid dan kredibel untuk mendukung suatu penelitian.⁵⁰ Sumber data terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.30.

⁴⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hal.21.

⁵⁰ Dedi Susanto dkk, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah”, *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.1 No.1 (Mei 2023) 57.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun oleh peneliti sendiri secara langsung dari sumber data. Penelitian dilakukan melalui metode wawancara, survei, dan observasi di lapangan. Data ini diperoleh melalui sumber aslinya yang langsung berkaitan dengan tujuan penelitian yang spesifik yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data primer dapat dilakukan dengan melibatkan interaksi langsung dengan responden, penggunaan kuisioner, dan pengamatan langsung mengenai fenomena dan perilaku yang berkaitan dengan rumusan masalah sehingga data ini dikategorikan sebagai data aktual dan nyata.

Penelitian ini diperoleh melalui wawancacara dengan informan dari Kepala Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, dan Dewan Perwakilan Desa Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin. Data yang diperoleh kemudian diolah agar dapat menghasilkan bahan kajian yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang diteliti.⁵¹

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kajian penelitian melalui sumber kepustakaan seperti buku, artikel, dokumen hukum, dan perundang-undangan yang telah ada dan terkait dengan masalah yang hadir yang diteliti dalam karya ilmiah. Berdasarkan sumbernya data dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritas dan meneguhkan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

⁵¹ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017, hal. 71-73.

- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- e) Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
- f) Peraturan Desa Hanura Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penerimaan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintah Desa Hanura

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum untuk membantu memperjelas bahan hukum primer.⁵² Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan untuk mengerti lebih mendalam tentang aturan hukum utama yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Desa dan Pencegahan Praktik Tindakan kerugian keuangan Di Desa secara keseluruhan maupun secara spesifik. Bahan hukum sekunder dapat berbentuk: rancangan undang-undang yang tidak berlaku saat ini, hasil penelitian para pakar yang berkaitan, berbagai hasil penelitian, dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, bentuk, dan panduan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum ini tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai referensi alat bantu untuk pemahaman dalam penerapan hukum. Bahan hukum tersier dapat berupa: kamus hukum, media massa, kumpulan putusan pengadilan, internet, indeks, dan bibliografi.

⁵² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 No.1 (Juni 2020) 26.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian yuridis empiris adalah proses menghimpun informasi dan data yang didapatkan lewat langkah pemantauan di lapangan. Menurut lingkup penelitian, pengumpulan data yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh bukti yang dapat ditetapkan sebagai acuan mengenai fenomena yang sedang diteliti. Sumber pustaka yang diteliti dapat diperoleh melalui bermacam sumber, tidak hanya terbatas pada dokumen resmi, namun dapat berupa surat pribadi, laporan, notulensi rapat, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Wawancara merupakan tahap lanjutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan penelitian. Wawancara adalah salah satu program prosedur penghimpunan data yang melibatkan interaksi langsung maupun melalui media komunikasi yang dilakukan antara peneliti dan narasumber. Dalam suatu wawancara, peneliti mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pendapat yang mempunyai korelasi erat terhadap topik penelitian.

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan suatu informasi atau keterangan mengenai topik tertentu. Narasumber diperlukan dalam suatu tindak penelitian dengan standarisasi mempunyai kredibilitas akan informasi yang diberikan, orang yang ahli spesifik dibidangnya dan mempunyai sebuah objektivitas dalam memberikan padangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya menghubungkan isi dari uraian yang ada distudi pustaka dan wawancara untuk dilakukan pengolahan data dan kemudian pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan data, serta mengklasifikasikan data secara teliti dalam persiapan penyusunan penelitian.

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan tata cara lebih lanjut sesudah suatu penelitian dilaksanakan. Proses analisis data dimulai dengan menginventarisasi seluruh data secara menyeluruh dan berkaitan dengan topik penelitian kemudian didefinisikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengembangan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif yang mengembangkan generalisasi dari temuan spesifik sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Hanura dalam pencegahan kerugian keuangan negara menunjukkan bahwa desa telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Upaya tersebut meliputi pembenahan administrasi pelaporan keuangan, pengelolaan situs resmi milik desa, pelatihan dan sosialisasi pencegahan kerugian keuangan, serta penetapan peraturan desa. Pembenahan administrasi bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang efisien dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pengelolaan situs resmi milik desa berfungsi sebagai sarana transparansi informasi kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan anggaran. Dengan penerapan peraturan desa yang mengikat, Pemerintah Desa Hanura berkomitmen untuk menciptakan tatanan sosial yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Desa Hanura menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah desa. Ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang ada menyebabkan dugaan terhadap kinerja pemerintah desa, yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan. Ketidakpatuhan subyek hukum terhadap Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintahan Desa Hanura mengindikasikan adanya budaya tindakan kerugian keuangan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Indikasi suap yang melibatkan pihak eksternal juga menjadi masalah yang serius. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa justru dialokasikan untuk memenuhi permintaan ilegal. Semua faktor ini menjadi penyebab pada kesulitan pemerintah desa dalam mencegah kerugian keuangan negara di Desa Hanura.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka saran dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Hanura perlu lebih melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan keuangan. Fungsi dari dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa perlu lebih ditingkatkan agar keresahan berikut dengan aspirasi-aspirasi yang diberikan masyarakat menjadi catatan besar untuk evaluasi kinerja pemerintah desa kearah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui forum diskusi *Roadshow* sudah baik adanya. Namun, sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan warga desa harus dilakukan lebih luas dengan narasumber lembaga terkait.. Hal tersebut menjadi suatu usaha pemerintah desa untuk memberikan paham yang tepat mengenai transparansi dan akuntabilitas serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Masyarakat perlu diedukasi sedetail mungkin agar lebih memahami kebijakan yang diterapkan dan dapat memberi masukan yang konstruktif. Pembentukan tim pengawas yang melibatkan pihak ketiga yang

independen dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Optimalisasi situs resmi Desa Hanura perlu dilengkapi dengan fitur umpan balik. Fitur umpan balik dapat digunakan untuk pelaporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa secara instan, sehingga dapat mengoptimalkan situs resmi desa sebagai platform informasi yang interaktif.

2. Pemerintah Desa Hanura perlu mengadakan edukasi hukum yang lebih intensif mengenai konsekuensi hukum dari praktik gratifikasi dan suap. Pemerintah Desa Hanura harus bersikap tegas dan tidak toleran terhadap pungutan liar dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu kestabilan keuangan desa. Pemerintah desa perlu tegas dalam memberikan efek jera untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali kepercayaan masyarakat yang sempat redup. Kajian hukum asecara berkala perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengetahui keberlakuan hukum di tengah masyarakat mengingat kebutuhan masyarakat selalu mengalami perkembangan ataupun perubahan. Kebijakan yang disusun pemerintah desa harus responsif sehingga lebih mudah diterima dan implementasikan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Hanura harus meningkatkan ketegasan dalam menyikapi indikasi suap yang melibatkan pihak eksternal. Hal tersebut menjadi konsentrasi aparat desa untuk menghilangkan kultur dan kebiasaan yang kurang baik, seperti memberi ataupun menjanjikan sejumlah uang atau barang, baik ke pihak eksternal maupun internal. Pemerintah Desa Hanura perlu untuk melakukan penyusunan laporan hukum berkala yang mencakup evaluasi terhadap peraturan desa dan bentuk tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ada. Laporan hukum dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kebijakan yang dibuat oleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. (2009). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djulaeka & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Manan, Bagir. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan. HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan. HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Saidi, Muhammad Djafar. (2011). *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudrajat, Tedi. (2017). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra, W. Riawan. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yuswanto, dkk. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Jurnal

Aulia, Saskia., & Pitakon, Arisanda. (2023). Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1044-1053.

Bari, Abdul., Suhartono, Slamet., & Setyorini, Erny. Herlin. (2020). Potensi Tindak Pidana Tindakan kerugian keuangan Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 21(1).

Baruadi, Mohamad. Karmin., & Eraku, Sunarty. (2023). *Kearifan Lokal dalam Toponimi Desa*. Ideas Publishing.

Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-23.

Gandara, Mohamad. (2020). Kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.

Hermawan, Dicky., Fatullah, Agung. Putra., Cayadi., Hidayat, Ahmad., & Jainah, Zainab. Ompu. (2024). Analisis Dampak Tindakan kerugian keuangan Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Negara Berkembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4259-4271.

Kadir, Yusrianto., & Bunga, Marten. (2020). Pencegahan potensi tindak pidana tindakan kerugian keuangan di lingkungan pemerintah daerah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 153-161.

Kristian, Indra. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.

Mahardika, Mayuko. Galuh., & Suseno, Heru. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformative*, 4(1), 57-67.

Mansur, Jumria. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.

- Mubarak, Ridho., & Trisna, Wessy. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174-182.
- Muhtarom, Herdin., Pratama, Cahya. Adhitya., & Erlangga, Gery. (2022). Akar budaya tindakan kerugian keuangan Indonesia: Histografi, Penyebab, dan Pencegahannya. *Histography*, 2(1), 13-20.
- Nurmayani. (2011). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Nabilah, Era., & Fikriana, Askana. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56-65.
- Sandika, Ira., Aini, Syarifa., Simbolon, Yona. Kristin., & Hadiningrum, Sri. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 212-223.
- Sofyanoor, Andin. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Tindakan kerugian keuangan Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21-30.
- Srilaksmi, Ni. Ketut. Tri. (2020). Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 30-38.
- Suranta Surbakti, Dedy., Azharuddin., & Tanjung, Ahmad. Feri. (2024). Membangun Sistem E- Government Sebagai Terobosan Melawan Tindakan kerugian keuangan Di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 7(1), 72-83.
- Susanto, Achmad. Azharditya., & Fernando, Felix. (2022). Analisis sosiologi tindakan kerugian keuangan terhadap praktik gratifikasi pada layanan publik pemerintah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(12), 828-833.
- Susanto, Dedi., Risnita., & Jailani, Muhammad. Syahrani. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Sutmasa, Yosep. Gede. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Wibowo, Ari. (2020). Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan

Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Tindakan kerugian keuangan (Studi Putusan Pengadilan). *Jurnal Yuridis Vol*, 7(1), 120-148.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

Peraturan Desa Hanura Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Penerimaan Gratifikasi, Suap Di Lingkungan Pemerintah Desa Hanura.

Sumber Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

Statistik Desa Hanura Profil Sosial-Ekonomi Desa Hanura 2023